

Asuransi TABUNGAN PERLINDUNGAN HAJI

Perlindungan Ekstra Untuk Rencana
Ibadah Haji Anda



www.brilife.co.id

[brilife](#)

[brilifeid](#)

[@brilifeid](#)

[@brilifeid](#)



Apa Itu Asuransi TABUNGAN HAJI

Merupakan produk asuransi jiwa syariah yang dipasarkan secara kumpulan dan dirancang untuk melindungi kepentingan peserta apabila meninggal dunia atau mengalami musibah kecelakaan maka akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar 120% dari Saldo Tabungan Haji atau maksimal Rp. 50.000.000,-

MANFAAT ASURANSI



Dana Kebajikan Untuk Meninggal Dunia Biasa (Bukan Karena Kecelakaan)

Apabila Peserta meninggal dunia biasa (bukan karena kecelakaan) dalam masa asuransi, maka akan diberikan santunan sebesar 120% dari Saldo Dana Tabungan Haji atau maksimal Rp. 50.000.000,- saat H-1 sebelum risiko meninggal dunia.



Dana Kebajikan Untuk Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa asuransi, maka akan diberikan santunan sebesar 120% dari Saldo Dana Tabungan Haji atau maksimal Rp. 50.000.000 saat H-1 sebelum terjadinya risiko meninggal dunia.



Pengecualian

Asuradur tidak akan membayar Dana Kebajikan sesuai program asuransinya, bila terjadi risiko disebabkan oleh tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera atau sakit akibat perbuatan melukai diri sendiri, atau pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan terhadap Manfaat Asuransi;

KETENTUAN

- ✓ Pembayaran Sekaligus / tunggal
- ✓ Usia masuk minimum 1 tahun, dengan ketentuan usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 79 tahun
- ✓ Masa asuransi 1 bulan produk dapat diperpanjang (renewable)
- ✓ Peserta pemilik Tabungan Perlindungan BRI Haji.
- ✓ Underwriting Guaranteed Issuance Offer (GIO) / Guaranteed Acceptance

KONTRIBUSI

0,17‰ (nol koma tujuh belas permil) dikalikan dengan saldo akhir bulan seluruh Rekening Aktif Tabungan Haji Nasabah BRI:

UJROH

Total Ujrah: Minimal 5% dari Kontribusi;

ILUSTRASI

Bapak Ahmad adalah Pemilik Tabungan Haji Bank BRI dengan usia 40 Tahun, Bapak Ahmad memiliki Saldo Dana sebesar Rp. 10.000.000,- dan diikutkan asuransi oleh Bank BRI, dengan Kontribusi sebesar Rp. 1.700,- Apabila Bapak Ahmad meninggal dunia, maka BRI Life akan membayarkan Santunan sebesar Saldo Dana dikalikan 120% yaitu Rp. 12.000.000,-.

PROSEDUR KLAIM



Nasabah dapat mengajukan klaim ke kantor cabang BRI terdekat dengan melengkapi berkas klaim



Bank BRI akan mengirimkan pengiriman berkas klaim ke BRI Life kantor pusat



Dokumen klaim yang telah diterima akan dianalisis oleh BRI life untuk kemudian diberi keputusan



Berkas yang telah lengkap dan sesuai akan disetujui dan diproses maksimal 14 hari

FEE BASED INCOME

- Bank akan memperoleh fee base income atas kerjasama bancassurance
- Besarnya fee base income dihitung berdasarkan profit sharing dengan ketentuan sebagai berikut :

Loss Ratio	% Profit sharing BRI	% Profit Sharing BRI Life	% Profit Sharing Tabarru
s/d 20%	50%	25%	25%
>20% - 30%	45%	22,5%	32,5%
>30%-40%	40%	20%	40%
>40%-50%	35%	17,5%	47,5%
>50%-60%	30%	15%	55%
>60%	0%	0%	100%

